

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK
CIPTA LAGU DI RUANG *CYBER***

(STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

OLEH:

JONGGI SUMANRO MARPAUNG

188400128



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK
CIPTA LAGU DI RUANG *CYBER*
(STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



OLEH:

JONGGI SUMANRO MARPAUNG

188400128

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Hak Cipta Lagu Di Ruang *Cyber* (Studi
Kasus : Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung

NPM : 188400128


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Sri Hidayani S.H., M.Hum
Pembimbing I


Riswan Munthe, S.H., M.H
Pembimbing II


Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH
Dekan Fakultas Hukum


Nanang Tomi Sitorus, SH., MH
Kepala Program Studi Hukum

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 Maret 2025



Sumanro Marpaung

18.840.0128

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Jonggi Sumanro Marpaung
NPM : 188400128
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Utara) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai saya penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal: 27 Maret 2025

Yang menyatakan



Jonggi Sumanro Marpaung

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DI RUANG CYBER (Studi Kasus : Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH :

JONGGI SUMANRO MARPAUNG
18.840.0128

Keadilan hukum merupakan yang di dambakan setiap warga Negara Indonesia , yang dimana dituangkan didalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk meneliti Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber yang sampai sekarang masih menjadi probelema dikalangan musisi dan para pengusaha yang memproduksi hasil karya musisi dan komponis. ada tiga rumusan masalah dalam kajian ini yaitu Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*, Bagaimana Aturan-Aturan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*, dan Bagaimana penyelesaian Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*. yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan lagu dan /atau musik yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan /atau musik.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hak Cipta, Ruang Cyber

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST COPYRIGHT CRIME OF SONGS IN CYBERSPACE

BY:

JONGGI SUMANRO MARPAUNG

NPM: 188400128

Legal justice is what every Indonesian citizen desires, as stated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, to examine the Law Enforcement Against Copyright Crime of Songs in Cyberspace, which remains a problem among musicians and entrepreneurs who produce the works of musicians and composers. Based on this matter, there were three research questions in this study: What was the form of Law Enforcement Against Copyright Crime of Songs in Cyberspace, What were the legal regulations regarding Copyright Crime of Songs in Cyberspace, and How was the resolution of law enforcement against Copyright Crime of Songs in Cyberspace, based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. To assist and answer the problems of this research, the method of this thesis research used normative juridical research and employed a conceptual and statutory approach, in which the data collection techniques were conducted through literature study and interviews. The results of this research showed that the legal regulations were governed in Law Number 19 of 2002 as amended by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation (PP) No. 56 of 2021 concerning the management of songs and/or music, which regulated the management of royalty rights of songs and/or music.

Keywords: Law Enforcement, Copyright, Cyberspace



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung
Tempat/Tanggal Lahir : Medan ,23 juli 1999
Alamat : Jl. Pembangunan, No. 01, Kec. Lubuk Dalam,
Kab. Siak, Provinsi Riau
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan

2. Data Orang Tua

Bapak : Monang Marpaung
Mama : Shinta Romauli Br.Purba
Anak : Anak ke 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD Negeri 007 Lubuk Dalam (Lulus Tahun 2012)
SMP : SMP Negeri 1 Lubuk Dalam (Lulus Tahun 2015)
SMA : SMA Negeri 1 Lubuk Dalam (Lulus Tahun 2018)
Kuliah : Universitas Medan Area (Lulus Tahun 2025)

KATA PENGANTAR

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DI RUANG CYBER (Studi Kasus :Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”**

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis Papa Monang Marpaung S.E dan Mama Shinta Romauli Sritaty Br. Purba AMD.Keb yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat Sarjana Hukum dan semua pihak keluarga yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk

dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

3. Ibu Dr.Rafiqi , S.H, M.M, M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar S.H, M.Hum selaku Ketua yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis;
6. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Ria Nurvika Br. Ginting S.H, M.H selaku sekretaris yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis,
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area;
10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan area
11. Penulis mengucapkan terimah kasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memberikan kesempatan untuk penulis melakukan wawancara untuk melengkapi skripsi penulis,
12. Penulis mengucapkan terima kasih Adv. Victor Dany Nainggolan, S.H. dan

David Sampang Ate Sinamo, S.H, yang telah banyak membimbing penulis,

13. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yohana M.Br. Simamora S.E yang selalu menyemangati penulis,
14. sahabat/rekan-rekan Law Office Arya Agustinus & Partners dan Law Office EXCO yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
15. Demikian penulis sampaikan, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 27 Maret 2025

Penulis,



Jonggi Sumanro Marpaung

188400128

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK
CIPTA LAGU DI RUANG *CYBER***

(STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

SKRIPSI

OLEH:

JONGGI SUMANRO MARPAUNG

188400128



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK
CIPTA LAGU DI RUANG *CYBER*
(STUDI KASUS : KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



**OLEH:
JONGGI SUMANRO MARPAUNG
188400128**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Hak Cipta Lagu Di Ruang *Cyber* (Studi
Kasus : Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung

NPM : 188400128

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Sri Hidayani S.H, M.Hum
Pembimbing I

Riswan Munthe, S.H, M.H
Pembimbing II

Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH
Dekan Fakultas Hukum

Nanang Tomi Sitorus, SH.,MH
Kepala Program Studi Hukum

Tanggal Lulus: 27 Maret 2025

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagianbagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 27 Maret 2025

Jonggi Sumanro Marpaung

18.840.0128

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung

NPM : 188400128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/ Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber (Studi Kasus: Kepolisian Daerah Sumatera Utara) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai saya penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Dibuat : Medan

Pada Tanggal: 27 Maret 2025

Yang menyatakan

Jonggi Sumanro Marpaung

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DI RUANG CYBER (Studi Kasus : Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH :

**JONGGI SUMANRO MARPAUNG
18.840.0128**

Keadilan hukum merupakan yang di dambakan setiap warga Negara Indonesia , yang dimana dituangkan didalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk meneliti Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber yang sampai sekarang masih menjadi probelema dikalangan musisi dan para pengusaha yang memproduksi hasil karya musisi dan komponis. ada tiga rumusan masalah dalam kajian ini yaitu Bagaimana Bentuk Penegakaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*, Bagaimana Aturan-Aturan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*, dan Bagaimana penyelesaian Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*. yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. adapun metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan, dimana teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan lagu dan /atau musik yang mengatur tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan /atau musik.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hak Cipta, Ruang Cyber

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTS SONG COPYRIGHT IN CYBER SPACE (YOUTUBE) (Case Study: NORTH SUMATERA REGIONAL POLICE)

**JONGGI SUMANRO MARPAUNG
18,840,0128**

Legal justice is what every Indonesian citizen desires, which is stated in Article 28 D paragraph (1) of the 1945 Constitution to examine Law Enforcement Against Criminal Acts of Song Copyright in Cyberspace which until now is still a problem among musicians and entrepreneurs who produce the works of musicians and composers. There are three formulations of the problem in this study, namely What is the Form of Law Enforcement Against Criminal Acts of Song Copyright in Cyberspace, What are the Legal Rules for Criminal Acts of Song Copyright in Cyberspace, and How is the Resolution of Law Enforcement Against Criminal Acts of Song Copyright in Cyberspace. which is based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The research method for this thesis uses a normative legal research type, and uses a conceptual approach and laws and regulations, where the data collection technique is carried out by means of library research and interviews. the results of this study indicate that the legal rules are regulated in Law Number 19 of 2002 as amended by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation (PP) No. 56 of 2021 concerning the management of songs and / or music which regulates the management of copyright royalties for songs and / or music.

Keywords: Criminal Acts, Copyright, Cyberspace

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung
Tempat/Tanggal Lahir : Medan ,23 juli 1999
Alamat : Jl. Pembangunan, No. 01, Kec. Lubuk Dalam,
Kab. Siak, Provinsi Riau
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan

2. Data Orang Tua

Bapak : Monang Marpaung
Mama : Shinta Romauli Br.Purba
Anak : Anak ke 1 dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD : SD Negeri 007 Lubuk Dalam (Lulus Tahun 2012)
SMP : SMP Negeri 1 Lubuk Dalam (Lulus Tahun 2015)
SMA : SMA Negeri 1 Lubuk Dalam (Lulus Tahun 2018)
Kuliah : Universitas Medan Area (Lulus Tahun 2025)

KATA PENGANTAR

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DI RUANG *CYBER* (Studi Kasus :Kepolisian Daerah Sumatera Utara).”**

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis Papa Monang Marpaung S.E dan Mama Shinta Romauli Sritaty Br. Purba AMD.Keb yang memberikan kasih sayang serta dukungannya, sehingga penulis bersemangat dan optimis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat Sarjana Hukum dan semua pihak keluarga yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan Fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk

- dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Dr.Rafiqi , S.H, M.M, M.Kn, selaku Wakil Dekan Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum;
 4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
 5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar S.H, M.Hum selaku Ketua yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis;
 6. Ibu Sri Hidayani S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
 7. Bapak Riswan Munthe S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang sudah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
 8. Ibu Ria Nurvika Br. Ginting S.H, M.H selaku sekretaris yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berguna untuk penulis,
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan area;
 10. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan area
 11. Penulis mengucapkan terimah kasih kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memberikan kesempatan untuk penulis melakukan wawancara untuk melengkapi skripsi penulis,
 12. Penulis mengucapkan terima kasih Adv. Victor Dany Nainggolan, S.H. dan

David Sampang Ate Sinamo, S.H, yang telah banyak membimbing penulis,

13. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Yohana M.Br. Simamora S.E yang selalu menyemangati penulis,
14. sahabat/rekan-rekan Law Office Arya Agustinus & Partners dan Law Office EXCO yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
15. Demikian penulis sampaikan, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah penulis pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara. Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, 27 Maret 2025

Penulis,


Jonggi Sumanro Marpaung

188400128

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	18
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	18
2.2.2 Hak-Hak Yang Terdapat Pada Hak Cipta	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Cyber.....	27
2.3.1 Pengertian Cyber	27
2.3.2 Dasar Hukum Cyber	30
2.3.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Cyber.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian.....	33
3.1.2 Tempat Penelitian	34
3.2 Metodologi Penelitian.....	34

3.2.1	Jenis Penelitian	34
3.2.2	Sifat Penelitian.....	34
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4	Analisa Data	35
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1	Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Di Ruang Cyber.....	36
4.2	Aturan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Di Ruang Cyber.....	46
4.3	Penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Di Ruang <i>Cyber</i>	59
BAB V	PENUTUP.....	66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....		69
LAMPIRAN.....		73



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	33
Tabel 4. 1 Data Penanganan Hak Cipta Lagu.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan lembaga tergabungnya berbagai keluarga, golongan dalam masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin ada Negara tanpa masyarakat. Negara yang merupakan lembaga dan masyarakat merupakan anggotanya, maka hubungan antara lembaga dan anggotanya harus diatur dengan hukum.¹ Negara Kesatuan Republik Indoneisa (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”²

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum tidak lepas dari aktivitas manusia, sebab hukum memiliki ketentuan untuk mengendalikan kelakuan orang dari aktivitasnya, karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan.³ Lantaran jika tidak adanya hukum

¹ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, CV.Sagung Seto, Jakarta, 2008, hal 3

² Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No.1 (2019), hal 42

³ Mudakir Iskandar Syah, *op.cit*, hal 5

tidak bisa dibayangkan akan bagaimana Negeri ini, yang akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku dimasyarakat.

Hukum mempunyai sifat mengikat dan memaksa, sehingga bisa memaksa warga Negara melakukan kewajibannya baik terhadap masyarakat maupun terhadap Negaranya. Ketertiban dan keamanan akan terpelihara apabila masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma) yang ada, dan peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa di dalam Negara (Pemerintah). Hegel berpendapat, bahwa kejahatan sebagai suatu tidak keadilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu suatu tindak kejahatan ataupun ketidakadilan harus dilenyapkan dengan cara memberikan suatu penderitaan kepada orang yang melakukantindak kejahatan itu ataupun yang disebut dengan penegakan hukum.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Hukum pidana sering disebut dengan istilah *ius poenale*, yang merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan pidana (sanksi hukum).⁵ Sejarah hukum pidana diIndonesia di mulai pada tahun 1870, Belanda memberlakukan hukum pidana di Indonesia dengan dibentuknya panitia Negara yang mempunyai tugas merancang hukum pidana.Pada tahun 1880 rancangan

⁴ *Ibid* hal 43

⁵ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020,hal 1

undang-undang hukum pidana disahkan menjadi hukum pidana, dan pada tahun 1886 Belanda secara sah mempunyai hukum pidana secara nasional. Sejak Belanda mempunyai hukum pidana secara nasional, maka Belanda berpikir untuk menciptakan hukum pidana yang berlaku bagi Hindia Belanda (Indonesia).

Peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat di kenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsurnya.⁶ Dari berbagai macam kasus pidana di Indonesia, salah satu jenis kasus kejahatan yang paling menarik perhatian publik yaitu tentang Tindak Pidana Hak Cipta Lagu. Pada dasarnya, hukum adat yang ada di Indonesia tidak mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah *intellectual property rights* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum.

Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights “(IPR)”*, yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

⁶ Mudakir Iskandar Syah, Op.cit, hal. 290

Setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu otomatis melekat hak cipta yang seyogianya harus dihormati oleh orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara ekonomis dapat dinikmati dengan tenang dan aman mengingat cukup lamanya diatur undang-undang waktu perlindungan tersebut. Masa berlaku perlindungan hak cipta secara umum adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya meninggal dunia (vide Pasal 34). Setiap pencipta atau pemegang hak cipta adalah bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta itu. Pembatasan tersebut dimaksudkan, para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di negara hukum seperti Indonesia mengingat hasil ciptaan umumnya akan dijual ke pasar dalam dan luar negeri) untuk memperoleh keuntungan ekonomis bagi para pencipta atau pemegang izin guna dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sudah ditentukan pembatasan oleh undang-undang, maka kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut. Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar dapat dibagi dalam tiga hal.⁷

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Yang dimaksud

⁷ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra AdityaBakti, 2001), hal. 116 -117

dengan hasil kerja otak itu adalah sebuah karya intelektual atau berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud. secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.⁸ Dengan perkataan lain HKI adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia.

Keberadaan Undang – Undang Hak Cipta memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (*ekspresi*) intelaktualitas (*intangible*), dan bukannya yang bersifat kebendaan (*tangible*), apabila yang belum berwujud apa-apa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan

⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.31

bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (*benda Immateril*). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

HKI memberikan suatu apresiasi dan penghargaan yang besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta, diantaranya diberikannya hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak tersebut bertujuan agar para pencipta mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya baik berupa uang ataupun pengakuan dari masyarakat atas karya ciptaannya. Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh pencipta terdiri dari hak *eksklusif*, hak ekonomi dan hak moral. Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur penjelasan dari ketiga hak tersebut.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Bentuk yang khas dan pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang mewujudkan identitas dan kualitas dirinya⁹.

Era global keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya

⁹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008), hal.19

dibandingkan dengan industri teknologi (paten, *know-how*, dan lain-lainnya). Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut menurut Arnel Affandi dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunaanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan file software, dokumen/e-book, gambar, musik atau lagu, video atau film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas download file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet. Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari cyberaccess untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta telah di jelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan

akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini.

Internet secara radikal telah merombak hubungan antara fenomena online dan letak secara fisik. Hal ini bila dipandang dari aspek hukum merupakan perubahan yang sangat penting. Munculnya jaringan komputer global mengakibatkan timbulnya berbagai pertanyaan menyangkut hubungan antara letak geografis dan berbagai hal:

1. Kekuasaan pemerintah lokal untuk memegang kontrol atau melakukan pengawasan terhadap perilaku online;
2. Hubungan perilaku online terhadap individu lainnya; dan
3. Legitimasi kedaulatan negara untuk menegakkan aturan yang diterapkan terhadap fenomena global.

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta anggota *WTO* mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan.

Bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Pelanggaran demikian dapat dikenakan sanksi pidana dalam UU Hak Cipta. Dilarang undang-

undang artinya undang-undang hak cipta tidak memperkenankan atau melarang keras perbuatan itu dilakukan oleh orang tidak berhak, karena tiga hal, yakni :¹⁰

1. merugikan pencipta/pemegang hak cipta, misalnya memfotokopi sebagian atau seluruhnya hasil ciptaan orang lain kemudian dijual/belikan kepada masyarakat luas;
2. merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan atau;
3. bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual *video compact disc (vcd)* porno yang dapat merusak mental bangsa.

Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan kata lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat di lihat di dalam konsiderans UU No. 19 Tahun 2002. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggar hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

¹⁰ . Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik DanLagu*, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU DI RUANG *CYBER* (Studi Kasus : KANWIL KEMENKUMHAM Sumatera Utara)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah :

1. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*?
2. Bagaimana Aturan-Aturan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*?
3. Bagaimana penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Penegakan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*;
2. Untuk mengetahui Aturan-Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*;
3. Untuk mengetahui penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis:Kegunaan penulisan secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum pidana, yaitu hal hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*, dan;
2. Secara praktis Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum , khususnya pada bagian hukum pidana serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait hukum tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil- hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Di Ruang *Cyber* (Studi Kasus : Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara) diantaranya:

1. Irma Khairani, (2007) Universitas Medan Area, “Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Ciptaan Lagu (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Negeri Medan No. 02/HAK CIPTA/2005/PN.NIAGA/Mdn, Tertanggal 1 Febuary 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan bentuk pelanggaran atas karya cipta lagu

2. Dody Juniver Napitupuluh, (2006) Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Hak Cipta Atas Karya Musik dari Sudut Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum pidana terhadap pembajakan hak cipta atas karya musik

3. Azalia Qatrunnada rabbani, (2022) Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pada Mainan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum terhadap ciptaan lagu di Indonesia Untuk menjelaskan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di gunakan pada mainan anak tanpa izin

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang *konkrit* dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. *Delik* dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman¹¹.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang

¹¹ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18

menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “ Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹².

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”¹³.

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur/ anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

¹² Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal 71

¹³ *Ibid*, Hal. 72.

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;

Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.¹⁴

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

Unsur Perbuatan manusia. Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 72-73

menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:¹⁵

- a. Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (*delik*). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- b. Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c. Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:¹⁶

- a. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- b. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang

¹⁵ Fitri Wahyuni (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT.Nusantara Persada Utama, Hal 45-46

¹⁶ *Ibid*, Hal 48

lain” (hukum subjektif).

- c. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.
- d. Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Kealpaan/ kelalaian atau culpa merupakan suatu kurang perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari. Dalam ilmu pengetahuan hukum culpa mempunyai arti teknis yaitu sesuatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang tidak memberikan definisi *culpa*. Hanya Memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa culpa terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (*MvA*) dikatakan siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa yang melakukan kejahatan karena salahnya (*culpa*) berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang seharusnya ia gunakan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas dan ia mencakup juga tentang karang mengarang. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata “Hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “Cipta” atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Sedangkan pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dari pasal tersebut hak cipta didefinisikan sebagai hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, unsur-unsur hak cipta dari definisi tersebut ada tiga, yaitu:

1. Hak memperbanyak (*reproduction right*);
2. Hak mengumumkan (*publishing right*);
3. Hak memberi izin untuk memperbanyak dan mengumumkan (*assignment right*).

Dari definisi tersebut kita juga dapat melihat bahwa hak cipta mempunyai pembatasan-pembatasan tertentu, bahwa pembatasan itu mempunyai arti sebagai berikut:¹⁷

1. Mengandung fungsi social: menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik/pemegang hak) dan kepentingan umum;
2. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta (pasal 13 sampai 25 UU no. 7 tahun 1987);
3. Sebagai pengecualian dari acuan pokok: mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus seizin si pencipta (pasal 13 sampai 25 UU no. 7 tahun 1987).

Penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan pengertian dari hak cipta seharusnya

¹⁷Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal 50

sudah cukup jelas untuk menjelaskan apa yang menjadi arti dari hak cipta. Adanya pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan pengertian hak cipta tidak menjadikan sebuah pedoman bagi kalangan masyarakat apa yang menjadi arti hak cipta itu sendiri karena banyaknya para pakar dan ahli yang mengartikan hak cipta berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1.

Hak Cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian pula perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat. Dalam hal ini ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian hak cipta, antara lain :¹⁸

1. J. S. T. Simorangkir Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.
2. Imam Trijono Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Sedangkan menurut David Bainbridge hak cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur,

¹⁸*Ibid*, hal 15

film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya.

2.2.2 Hak-Hak Yang Terdapat Pada Hak Cipta

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, yaitu;

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda immaterial)¹⁹. disebut sebagai hak karena dilandaskan pada ketentuan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengacu kepada pengertian hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang hak cipta yang menyatakan “hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan Benda tidak berwujud ini (benda

¹⁹ Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2010), hal 69

immaterial) disebut sebagai hak karena dilandaskan pada ketentuan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengacu kepada pengertian hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang hak cipta yang menyatakan “hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Di dalam pengertian tersebut terdapat kata “hak eksklusif” maka di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif untuk pencipta.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra²⁰. Di dalam pasal 1 ayat 9 juga menyebutkan hak terkait dengan pengertiannya hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta pada bagian ketujuh pasal 24 sampai pasal 26 terdapat pembahasan hak moral yang merupakan bagian dari hak cipta. Dari undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 maka terdapat 3 (tiga) hak yang terdapat dalam hak cipta. Akan tetapi apabila di telaah lebih lanjut mengenai pengertian hak terkait dapat disimpulkan hak terkait sama

²⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hal 58.

prinsipnya dengan hak ekonomi.

Dalam hal ini penulis membagi hak-hak yang terdapat didalam undang-undang hak cipta menjadi 3 (tiga) hak, karena 3 (tiga) hak ini sangat mendasar di dalam hak cipta, yaitu:

a. Hak Eksklusif

Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.²¹

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk :

1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik)
2. Mengimpor dan mengekspor ciptaan.
3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum.
5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Dengan adanya hak eksklusif maka menurut Undang-Undang Hak Cipta pasal 3 ayat 2 maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

²¹http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html di akses tanggal 16 April 2023, Jam 21.30.

John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad ke-18, dalam kaitan antara hak cipta dengan hukum alam, mengemukakan bahwa: hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seseorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat²²

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial untuk mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.

Menurut penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak ekonomi secara tidak langsung mempunyai arti hak keuntungan yang akan didapatkan si pencipta atas karya ciptaanya. Ini merupakan suatu bentuk penghargaan dan keuntungan atas karya ciptaan si pencipta agar si pencipta dapat termotivasi untuk membuat suatu ciptaan baru yang bernilai tinggi dan bermutu.

c. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku)

²²Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal 52

yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya²³.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptanya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.²⁴

Dua hak moral utama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah :

- a. Hak untuk memperoleh pengakuan yaitu Hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seizin pencipta.
- b. Hak Integritas yaitu Hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

²³*Ibid*, hal 69.

²⁴Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, (Bandung : PT. Alumni, 2003), hal 112-113

Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang.²⁵ Seorang pelukis, misalnya yang melukiskan suatu objek tertentu, belum tentu maksudnya untuk diperjualbelikan atau mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi mungkin untuk penyaluran minat, bakat dan kemampuan dibidang seni atau untuk penyampaian isi hati atau pendapat.

Kepada pelukis yang bersangkutan hukum memberikan perlindungan hak cipta, antara lain mengakui hak moralnya lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya.²⁶

Didalam Konvensi Berne ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta :

1. Hak untuk menuntuk kepemilikan
2. Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikkan, atau perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau reputasi pencipta.

Inilah yang menjadi pembeda antara hak moral dengan hak ekonomi, dari berbagai penjelasan tentang hak moral dan hak ekonomi, dapat disimpulkan

²⁵Ferol Mailangkay, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017 hal 139.

²⁶*Ibid*, hal 140

bahwa perbedaan yang sangat mendasar antara hak moral dan hak ekonomi adalah bahwa di dalam hak moral tidak ada keuntungan yang bersifat materi (uang) .

Selain dari ketiga hak yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yang juga dikenal maksudnya dengan penggunaan hasil ciptaan oleh pihak lain, yang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik hak cipta, diantara hak- hak tersebut adalah:

1. Hak untuk membawa salinan atau membuat reproduksi hasil karya,
2. Untuk mendistribusikan hasil karya hak untuk menyewa salinan hasil karya,
3. Hak untuk membuat rekaman suara atau gambar,
4. Hak untuk mempertunjukkan kepada publik,
5. Hak untuk menerjemahkan hasil karya,
6. Hak untuk menyadur,
7. Hak untuk membuat copy kedalam karya audio visual.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Cyber

2.3.1 Pengertian Cyber

Memasuki pembahasan terkait pengertian cyber maka akan menyinggung tentang keamanan suatu jaringan komputer atau informasi teknologi telekomunikasi. Terutama pada era globalisasi saat ini, yang membawa kemajuan teknologi sangat pesat maka hal tersebut tidak terlepas adanya resiko dari penyalahgunaan dari pemanfaatan teknologi sebagai kebutuhan informasi.

“Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Artinya, masyarakat berkembang menuju masyarakat baru yang berstruktur global.Sistem tata nilai

dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal- partikular menjadi global universal. Hal ini pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan²⁷ Kemajuan teknologi sangat berdampak besar bagi masyarakat yang membawa dampak positif dan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan. J.E Sahetapy telah menyatakan, bahwa kejahatan erat kaitanya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Maka demikian artinya semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya²⁸

Perkembangan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi juga menyebabkan munculnya tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Penyalahgunaan komputer sebagai salah satu dampak dari ketiga perkembangan teknologi tersebut itu tidak terlepas dari sifatnya yang memiliki ciri-ciri tersendiri sehingga membawa persoalan yang rumit dipecahkan berkenaan dengan masalah penanggulangannya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga dengan penuntutan²⁹

Sehingga berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan teknologi dan informasi selain dapat dipergunakan manusia sebagai komoditi informasi, juga dapat membawa dampak negatif yakni

²⁷Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayaantara (Cyber)*, Bandung, PT RefikaAditama, hal. 23.

²⁸J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang

²⁹Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, hal. 426

penyalahgunaan teknologi yang membawa hal tersebut pada suatu tindak pidana yang disebut dengan cyber. Adapun tindak pidana cyber ini memiliki karakteristik tersendiri karena berhubungan dengan jaringan teknologi komputer sehingga dalam penangannya tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional.

Cyber merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (street crime). Cyber muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Penyimpangan social menyesuaikan bentuk dan karakter baru dalam kejahatan³⁰ .

Merujuk pada pendapat tersebut maka cyber dapat dimaknai secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, cyber dapat dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sedangkan dalam arti luas, cyber merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan pada komputer baik dari jaringan maupun penggunaannya serta kejahatan konvensional yang menggunakan teknologi komputer. Cyber atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi.

³⁰Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, PT Refika Aditama, hal. 25

2.3.2 Dasar Hukum Cyber

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana cyber crime adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa pasal yang memuat tentang perbuatan yang dilarang termasuk tindak pidana cyber crime. Undang-Undang Nomor 36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan untuk mengakomodir pemidanaan dari tindak pidana Adapun dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana cyber crime adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur beberapa pasal yang memuat tentang perbuatan yang dilarang termasuk tindak pidana cyber crime. Undang-Undang Nomor 36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi diberlakukan untuk mengakomodir pemidanaan dari tindak pidana.

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Elektronik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 23 April 2008. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memuat dan mengakomodir tentang pengelolaan informasi dan transaksi elektronik untuk pembangunan, dan juga sebagai antisipasi atau payung hukum dari resiko buruk jika terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi

informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan kepentingan hukum baik bagi orang pribadi, masyarakat ataupun negara yang menggunakan alat teknologi atau dengan kata lain yang dapat disebut dengan tindak pidana cyber crime. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang cyber crime dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan 22 tindak pidana tertentu.

2.3.3 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Cyber

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bentuk- bentuk tindak pidana cyber crime yang tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35 UU No11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya yakni.

- 1) *Cybercrime* yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan, yakni Pornografi Online (*Cyber- Porno*), Perjudian Online, Pencemaran nama baik melalui media sosial, penipuan melalui komputer, pemalsuan melalui komputer, pemerasan dan pengancaman melalui komputer, penyebaran berita bohong melalui komputer, pelanggaran terhadap hak cipta, cyber terrorism
- 2) *Cybercrime* yang berkaitan dengan komputer, jaringan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yakni akses tidak sah (*illegal acces*), mengganggu sistem komputer dan data komputer, penyadapan atau intersepsi tidak sah, pencurian data, dan menyalahgunakan peralatan komputer.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik bahwa tindak pidana *cybercrime* berdasarkan bentuknya dapat dibedakan secara dua garis besar. Pertama,

cybercrime yang menggunakan komputer sebagai sarana atau alat dalam melakukan pidana seperti pencemaran nama baik melalui media sosial, penyeberan berita hoax di media masa, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua adalah *cybercrime* dengan komputer sebagai sasaran kejahatan yakni hacking, penyadapan, pencurian data komputer secara ilegal dan lain-lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan April 2024.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																		Ket.				
		April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				Maret 2025		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4	1	2
1	Pengajuan Judul	█	█	█	█																			
2	Seminar Proposal					█																		
3	Penelitian									█	█	█	█											
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi													█	█	█	█							
5	Seminar Hasil																					█		
6	Sidang Meja Hijau																							█

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja no 60, Timbang Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 200112

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Di Ruang Cyber. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

3.2.2 Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarahkepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif³³.

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence)* Termasuk *Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

³³ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum³⁴.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung lapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja no 60, Timbang Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 200112

3.2.4 Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian di deskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

³⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta:Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber, maka penulis dapat memberikan tiga kesimpulan dari tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber*, sudah di upakan baik pendekatan pencegahan dan atau pidana bagi sipelanggar sudah sedemikian di atur dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana dibuat untuk melindungi Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber, akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala. Oknum-oknum nakal yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan musik tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta maupun pengusaha rekaman dan faktor lainnya adalah kendala yang harus diberikan perhatian khusus terutama regulasi terkait tentang hak cipta di ruang *Cyber*.
2. Aturan-Aturan Hukum Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber* diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana dibuat untuk melindungi Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber, perlindungan hukum Secara teoritis, terbagi dua yang

pertama adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang kedua perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, kedua aturan hukum tersebut mestinya dapat memberi kepastian hukum bagi para musisi-musisi di Indonesia dalam berkarya.

3. Bahwa penyelesaian Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu di Ruang *Cyber* di Indonesia sendiri dapat diselesaikan melalui dua jalur penyelesaian yaitu yang pertama melalui jalur penyelesaian litigasi berupa laporan kepada penegak hukum baik Polri dan Kejaksaan atas pelanggaran hak cipta serta menempuh jalur pengadilan sebagai tindak lanjut penyelesaian melalui jalur litigasi, dan atau memilih jalur penyelesaian yang kedua dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami melalui mediasi dan secara kekeluargaan.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bahwa aparat penegak hukum dan masyarakat bisa bersinergi untuk mengawal pelanggaran hak cipta, jika melihat adanya tindakan pelanggaran hak cipta lagu di ruang cyber maka segera laporkan kepada pihak berwajib untuk menjaga dan memelihara agar para oknum-oknum nakal yang

membuat dan menyebar kan bisa mendapatkan ganjaran berupa pidana penjara atau denda berupa uang sebagai bentuk hukuman bagi oknum tersebut

2. Bahwa perlunya regulasi yang lebih spesifik terkait Hak Cipta Lagu di Ruang Cyber dimana aturan tersebut belum secara akurat di indonesia, sehingga para musisi dan para pengusaha yang bergerak dibidang permusikan di tanah air kurang mendapatkan perlindungan hukum, terkait karya-karyanya, agar kita bisa meningkatkan taraf hidup para musisi dan para pengusaha agar pengusaha dan musisi lebih baik lagi dalam menciptakan karya dan bisa terus berkembang tanpa henti (pensiun dini).
3. Bahwa penyelesaian hak cipta di Indonesia haruslah lebih di sosialisasikan agar para seniman-seniman di daerah-daerah lebih merasa mendapat pandangan dari pemerintah dan atau instansi terkait, dan menempu jalur penyelesaian secara mediasi dan kearifan local di Indonesia dan menempu jalur hukum hanya sebagai upaya tehakhir dari permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Arief., B. N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Edisi Pertama Cetakan ke-2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada
- Farid, H. Z. (2020). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, R.R.N, A.M (2005) *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung.
- Ilyas, A (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
- Ishaq, H. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Isnaini, Y. (2008). *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajat.
- Kristian, D. R. (2016). *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Bandung: Kencana.
- Labib, A.W. (2005) *Kejahatan Mayaantara (Cyber)*, Bandung, PT Refika Aditama
- Lutfiansori, A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makarim, A. (2005), *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Margono, S. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nurbani. S.H.S (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.

- Ramli, A.M (2010) *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, A.M (2018) *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Bandung: PT. Alumni
- Saidin, O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasongko, W. (2012). *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sunggono, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Suseno, S. (2012). *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Surniandari, *Undang-Undang ITE dalam Melindungi*
- Syah, M. I. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: CV.Sagung
- Syafrinaldi. (2006). *Hak milik Intelektual Dan Globalisasi*. Riau: UIR Press.
- Syamsuddin, B. A. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Laskar Perubahan.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung .
- Wahid, J.E. 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT.Nusantara Persada Utama.
- Wijayanti., A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Wisnubroto. (2004). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya

B PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

C. JURNAL

- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019)
- Fransin Miranda Lopes, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

- Ferol Mailangkay, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta Dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum* Vol. V/No. 4/Jun/2017
- Sudjana, “Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No.1 (April 2020), 90.
- Akhmad Munawar dan Taufik Effendy, “Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Al’Adl*, Vol.8, No.2 (Mei-Agustus 2016), hal.135
- Ayup Suran Ningsih and Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2.1 (2019),hal.22
- Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Music, *Jurnal Ilmu Hukum*, (2018) Hal. 60

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak AKP P.Siallagan selaku Kanit 3 Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera utara pada tanggal 19 february 2025

E. WEBSITE

- http://www.cli.org/X0025_LBFIN.html Johnson and post, Law and Borders:The Rise of Law in Cyberspace.
- <https://bantuanhukum-sbm.com/>, diakses tanggal 22 Februari 2020,pukul 17.39.
- <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> diakses tanggal 2 juli 2024, Jam 21.40
- http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_Cipta.html di akses tanggal 16 April 2023,pukul 21.00
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-pencipta-atas-pelanggaran-hak-cipta-lt62c560e057480/> diakses tanggal 3 juli 2024, Jam 21.40



LAMPIRAN

1. Diskusi bersama KANIT 3 SUBDIT I / INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT



2. Foto bersama KANIT 3 SUBDIT I / INDAG DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan – 20148

Medan, 21 Februari 2025

Nomor : B/IS 35/II/LIT.3.1/2025/Ditreskrimsus

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : -

Hal : pemberitahuan hasil pelaksanaan riset
dan wawancara Mahasiswa atas nama
Jonggi Sumanro Marpaung

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor: 2600/FH/01.10/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 tentang permohonan Penelitian dan wawancara atas nama Mahasiswa Jonggi Sumanro Marpaung untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung

Nomor Induk Mahasiswa : 188400128

Fakultas : Hukum Keadanaan

telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara pada Subdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Lagu".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2600/FH/01.10/X/2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

17 Oktober 2024

Kepada Yth :
Kepala Polda Sumatra Utara

di

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jonggi Sumanro Marpaung
N I M : 188400128
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polda Sumatra Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Diruang Cyber*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25